ISSN: 3090-2258

MRDIMAS

Media Resonansi
Pengabdian Masyarakat

SOSIALISASI UU NO. 12 TAHUN 2022 MELALUI METODE SIMULASI SEBAGAI UPAYA MENCEGAH KEKERASAN SEKSUAL BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Henni Wijayanti [1*)]
Puan Dinaphia Yunan [2]
Arovah Windiani [3]
Gamalel Rifqi Samhudi [4]

[1,2,3] Universitas Muhammdiyah Jakarta
[4] Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Correspondence author : henni.wijayanti@umj.ac.id *)

Abstrak

Penelitian pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman civitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Metode yang digunakan adalah simulasi, yang memungkinkan peserta memahami secara konkret bentuk-bentuk kekerasan seksual serta mekanisme pelaporan dan penanganannya. Kegiatan meliputi penyampaian materi, simulasi kasus, diskusi, dan evaluasi. Hasil menunjukkan bahwa metode simulasi efektif meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi peserta dalam mengenali serta merespons kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Selain itu, kegiatan ini mendorong terbentuknya sikap kritis terhadap relasi kuasa, budaya menyalahkan korban, serta pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Dengan demikian, program ini berkontribusi dalam penguatan literasi hukum dan upaya preventif di lingkungan perguruan tinggi.

Kata kunci : Kekerasan seksual, Undang-undang Kekerasan Seksual, Kekerasan Seksual Perguruan Tinggi.

Pendahuluan

Internalisasi Al Islam Kemuhammadiyahan

Kekerasan seksual dimulai pada peradaban yunani, romawi, india, cina. Kekerasan seksual juga terjadi pada berbagai agama seperti yahudi, nasrani, budha, Islam dan sebagainya (Husin, 2020). Sikap-Sikap terhadap wanita merata dikalangan sebagian bangsa-bangsa kuno, termasuk pandangan bahwa wanita bukanlah manusia yang sempurna kedudukannya sebagai mahluk mungkin terletak di antara derajat manusia dan hewan. Juga wanita dianggap tidak mempunyai ruh sehingga ia tidak mungkin bisa masuk surga. Tahayul-tahayul lain yang serupa juga merata dimasa yang lampau (Mutahhari, 1982).

Tindak kekerasan juga terjadi pada masa Arab pra Islam (masa jahiliyah), pada masa tersebut seseorang diperbolehkan membunuh bayi perempuan, juga ketika perempuan menikah

MRDIMAS *is licensed under CC BY-SA 4.0*

akan menjadi hak penuh seorang suami dan ketika suami meninggal, perempuan tersebut akan diwariskan seperti benda/harta warisan (Mutmainnah, 2016). Dalam perkembangannya Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin* (pembawa kebahagiaan bagi seluruh alam), memberikan pemahaman bahwa segala mahluk ciptaan Allah SWT memiliki derajat kedudukan yang sama dimata Allah SWT. Islam membawa ajaran untuk tidak membeda-bedakan umat manusia baik perempuan maupun laki-laki, perbedaan yang ada hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaannya pada Allah SWT, sehingga Islam memandang kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tercela, melanggar hukum dan syariat Islam. Tindak kekerasan harus mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, hal ini menuntut kita agar lebih arif dalam menyikapi dan melihat jauh lebih dalam bagaimana sesungguhnya tindakan kekerasan seksual dalam perspektif Al-Qur'an dan hadits (Husin, 2020).

Konsep-konsep terkait perlindungan dan jaminan terhadap perempuan dalam hak-hak dasar sebagai manusia dapat ditemukan dalam banyak literatur-literatur Islam. Islam melindungi perempuan dari pelecehan, melalui pelaksanaan aturan-aturan dan kebijakan seperti:

1. Penerapan aturan-aturan Islam yang dikhususkan untuk menjaga kehormatan dan martabat perempuan.
   Misalnya, kewajiban menutup aurat (QS. An-Nur: 31), berjilbab ketika memasuki kehidupan publik (QS. Al-Ahzab: 59), larangan berhias berlebihan atau tabbaruj (QS. Al-A'raaf: 31 dan QS. Al-Ahzab: 33). Adanya pendampingan *mahrom* (kakek, ayah, saudara laki-laki dan adik ayah) atau suami ketika perempuan melakukan perjalanan lebih dari 24 jam. Dari Abu Hurairoh RA, bahwa Nabi SAW bersabda, "tidak halal bagi seorang Wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bersafar sejauh perjalanan sehari semalam kecuali Bersama mahramnya." (HR. Muslim No. 1339).
2. Penerapan Aturan-aturan Islam terkait pergaulan laki-laki dan perempuan:
   Misalnya, perintah menundukkan pandangan bagi laki-laki (QS. An-Nur: 30) dan perempuan (QS. An-Nur: 31), larangan berduaan dan campur baur antar laki-laki dan perempuan tanpa hajat syar'i. Rasulullah SAW bersabda: "Seorang laki-laki tidak boleh berduaan (*kholwat)* dengan seorang perempuan kecuali Wanita tersebut Bersama mahramnya." (HR. Muslim)
3. Penerapan sanksi yang berat bagi pelaku pelecehan
   Misalnya, pelaku pemerkosaan akan dihukum *had zina* (QS. Al-Maidah: 33). Jika pelakunya belum pernah menikah maka dicambuk 100x, jika sudah pernah menikah dirajam hingga mati.
4. Orang yang berusaha melakukan zina dengan perempuan namun tidak sampai melakukannya, maka dia akan diberi sanksi tiga tahun penjara, ditambah hukuman cambuk dan pengasingan. Hukuman yang diberikan akan dimaksimalkan jika korbannya adalah orang yang berada di bawah kekuasaannya seperti pembantu perempuannya atau pegawainya.

Bahkan Islam memuliakan Wanita yang termuat dalam Q.S Amn-Nur ayat 30 : "*katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebig suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat"."*

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa kita harus menahan diri dari memandang sesuatu yang mengundang selera mata namun dilarang Allah SWT dari memandangnya, dan menjaga kemaluan dari diperlihatkan kepada orang yang tidak halal baginya melihat, menutup anggota tubuh dari pandangan mereka. Demikian itu merupakan sesuatu yang paling baik dan bersih. Artinya Islam menjaga kehormatan wanita dari perbuatan *fahsiyah* sebagai bentuk dari kekerasan seksual yaitu pandangan yang bernuansa seksual terhadap lawan jenis, baik sendirian atau di depan umum sehingga.

MRDIMAS *is licensed under CC BY-SA 4.0*

Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Kekerasan seksual dapat terjadi di mana dan kapan saja, termasuk dalam lingkup Pendidikan. Di antara berbagai jenjang Pendidikan, perguruan tinggi menempati urutan pertama dalam hal terjadinya kasus kekerasan seksual terbanyak antara tahun 2015-2021 (Komnas Perempuan, 2021). Lingkungan kampus yang idealnya menjadi tempat untuk belajar kehidupan dan kemanusiaan justru menjadi tempat dimana nilai-nilai kemanusiaan direnggut dan dilanggar.

Kekerasan seksual dapat terjadi karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan *rape culture*. Ketimpangan relasi kuasa terkait dengan pihak yang memiliki kewenangan dipandang memiliki peluang untuk menyalahgunakan kekuasannya untuk melakukan kekerasan seksual terhadap orang yang dipandang lemah atau dibawah pengawasannya. Dalam konteks perguruan tinggi, dosen mempunyai kekuasaan terhadap mahasiswa diantaranya dalam bentuk pembimbingan, penugasan, dan evalusasi. Akibatnya, oknum dosen dapat memanfaatkan kewenangan tersebut untuk melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswa pada saat melaksanakan tugasnya.

Sayangnya, kasus kekerasan seksual secara umum masih dianggap hanya sebatas tindakan asusila, bukan tindakan kejahatan yang melanggar hak dan kemanusiaan korban. Bagaimanapun bentuk kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak traumatis bagi korban. Secara psikologis korban kekerasan seksual dapat mengalami kecemasan, depresi, gangguan stress pasca trauma (PTSD), ketakutan hingga munculnya keinginan untuk bunuh diri. Secara social korban kekerasan seksual juga beresiko mendapatkan stigma negated dan *victim blaming* dari masyarakat.

Di institusi Pendidikan tinggi, kasus pelecehan seksual bahkan ada indikasi belakangan ini makin marak terjadi. Kekerasan telah didefinisikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan sebagai tindak kekerasan adalah perilaku yang dilakukakan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/ cedera, cacat dan atau kematian. Sementara kekerasan seksual didefinisikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi yaitu kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu Kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan Pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Adapun yang menjadi focus dalam Permendikbud ini adalah 1. Memenuhi hak setiap warga negara Indonesia atas Pendidikan tinggi yang aman, 2. Memberikan kepastian hukum bagi perguruan tinggi, 3. mengedukasi isu kekerasan seksual, *victim blaming*, serta perlindungan kepada korban.

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya Kekerasan Seksual di lingkungan UMJ dan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Rektor No. 918 A tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual dan Perundungan di Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta tersebut didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang merendahkan dan/atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik secara fisik maupun psikis, atau bertentangan dengan kehendak seseorang serta dalam kondisi seseorang itu serta tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas yang memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dapat disertai dengan status social lainnya, berakibat

MRDIMAS *is licensed under CC BY-SA 4.0*

atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, social, dan/atau budaya terhadap Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UMJ (Pasal 1 Butir 10 Peraturan Rektor UMJ Nomor: 918 A Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundungan di Universitas Muhammadiyah Jakarta). Jadi, kekerasan seksual merupakan perlakuan diskriminatif dan terdapat unsur pemaksaan, tanpa persetujuan terhadap korban untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya. Selain dari pada kekerasan seksual yang menjadi ruang lingkup dari peraturan rector ini adalah perundungan yang didefinisikan sebagai proses, cara, perbuatan seseorang yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang yang lebih lemah darinya secara berulang-ulang dengan memaksanya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku yang memiliki kekuasaan (Pasal 1 Butir 11). Mengingat UU TPKS masih relative baru dan belum banyak dipahami oleh masyarakat khususnya mahasiswa UMJ, diperlukan upaya peningkatan pemahaman mahasiswa UMJ terhadap subtansi UU tersebut yang mengatur pencegahan dan penangnan kekerasan seksual dengan menggunakan metode penyuluhan hukum yang tepat, salah satunya dengan menggunakan metode simulasi. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, simulasi termasuk salah satu metode yang dapat digunakan dalam melakukan penyuluhan hukum dengan menggunakan alat peraga. Melalui simulasi peserta penyuluhan diajak untuk bermain peran dan menyelesaikan masalah hukum yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari.

Metode Pelaksanaan Kegiatan

Studi kepustakaan juga dilakukan dalam Pra-Studi ini, baik pustaka dalam bentuk teori maupun tinjauan kebijakan yang terkait dengan kekerasan seksual di Indonesia secara umum, maupun di lingkup perguruan tinggi secara khusus. Studi kepustakaan diperlukan sebagai pedoman dalam melakukan berbagai analisis yang dibutuhkan dalam penyusunan pengmas yang akan disusun ini. Analisis yang dilakukan antara lain analisis yuridis, analisis teknis. Semua analisis tersebut dilakukan guna memastikan bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mensosialisasikan bentuk-bentuk kekerasan seksual, mengkaji kemungkinan penyempurnaan peraturan perundang-undangan atau penerbitan peraturan perundang-undangan baru, mengkasi mekanisme pelaporan di lingkungan UMJ, serta siap membantu memberikan penanganan terhadap korban kekerasan seksual dalam lingkungan UMJ.

Metode simulasi juga digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi ini, dimana kami menyiapkan beberan yang berisikan materi tentang kekerasan seksual, dan peserta sosialisasi akan bermain dan menjawab pertanyaan berdasarkan materi beberan tersebut. Metode simulasi dipilih karena dinilai lebih interaktif dan mampu memberikan pemahaman yang lebih konkret kepada peserta mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual serta mekanisme penanganannya.

Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada Selasa, 1 Juli 2025, bertempat di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Kegiatan pelaksanaan meliputi beberapa bentuk kegiatan berikut:

Penyampaian Materi Sosialisasi

Tim pengabdian menyampaikan materi terkait:

1. Pengertian dan bentuk-bentuk kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang TPKS
2. Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus
3. Dampak kekerasan seksual terhadap korban
4. Mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

MRDIMAS *is licensed under CC BY-SA 4.0*

Simulasi Kasus Kekerasan Seksual

Dalam kegiatan ini peserta diajak untuk melakukan simulasi terhadap beberapa contoh kasus yang sering terjadi di lingkungan kampus. Peserta berperan sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus kekerasan seksual, seperti korban, pelaku, saksi, serta pihak institusi yang berwenang menangani laporan

Melalui simulasi ini, peserta dapat memahami secara langsung:

1. bagaimana mengenali tindakan yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual,
2. bagaimana cara melaporkan kejadian tersebut,
3. serta bagaimana mekanisme penanganan yang tersedia di lingkungan kampus.

Diskusi dan Tanya Jawab

Setelah pelaksanaan simulasi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dengan tim pengabdian. Pada sesi ini peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pengalaman, maupun pandangan mereka terkait isu kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Tahap Evaluasi Kegiatan

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan melalui diskusi bersama peserta serta pengamatan terhadap tingkat partisipasi dan pemahaman peserta selama kegiatan berlangsung.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa metode simulasi mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual serta prosedur pelaporan yang dapat ditempuh apabila terjadi tindakan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum civitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta serta mendorong terciptanya lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan seksual.

Dokumentasi



Gambar 1
Pelaksanaan Sosialisasi

MRDIMAS *is licensed under CC BY-SA 4.0*

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan metode simulasi terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman civitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta terkait bentuk-bentuk kekerasan seksual, faktor penyebab, serta mekanisme pencegahan dan penanganannya. Metode simulasi memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan kontekstual, sehingga peserta mampu mengenali situasi kekerasan seksual secara lebih konkret serta memahami langkah-langkah yang harus dilakukan apabila terjadi kasus. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran kritis terhadap ketimpangan relasi kuasa dan pentingnya menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual.

Rekomendasi

1. Perguruan tinggi perlu mengintegrasikan sosialisasi UU TPKS secara berkelanjutan dalam kegiatan akademik maupun non-akademik.
2. Metode simulasi disarankan untuk terus digunakan dan dikembangkan sebagai metode penyuluhan hukum yang efektif dan partisipatif.
3. Perlu penguatan sistem pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang mudah diakses, transparan, dan berpihak pada korban.
4. Diperlukan pelatihan lanjutan bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sebagai agen perubahan dalam pencegahan kekerasan seksual.
5. Pengembangan panduan praktis dan media edukasi yang lebih luas untuk meningkatkan literasi hukum di lingkungan kampus.

Daftar Pustaka

Laudita Soraya Husin, (2020), *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al Quran dan Hadist,* Jurnal Al-Maqhsidi,Januari-Juni.

Morteza Mutahhari (1982), *Etika Seksual dalam Islam,* Pustaka.

Mutrmainnah, (2016), *Aspek Hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Ilmiah Al Syi'rah 5, No.1. https://doi.org/10.30984/as.v5i1.226

Permendikbud Nomor. 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor: 918A Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan Di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Soerjono Soekanto, (1987), *Pokok-pokok Sosiologi Hukum,* Jakarta: Rajawali Press.

Maidin Gultom, (2012), *Perlindungan Hukum Terhdap Anak dan Perempuan,* Bandung: Refika Aditam.

Moeljanto, (1990), KUHP: *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,*Jakarta: Bumi Aksara.

MRDIMAS *is licensed under CC BY-SA 4.0*